

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Terhadap Kewenangan Perizinan Berusaha Daerah

Rezza Dwi Purnama Gunawan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Indonesia

*Correspondence: e-mail@e-mail.com; radenrezzadwipurnamagunawan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the ratio legis underlying the enactment of Government Regulation Number 28 of 2025 and its juridical implications for the construction of regional government authority in Indonesia, particularly concerning the shift from attributive to merely administrative mandate authority. The research employs a doctrinal legal research method, collecting data through library research on primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2014 on Regional Government, and Government Regulation Number 28 of 2025, supplemented by secondary materials from peer-reviewed journal articles and tertiary legal references, analyzed qualitatively using statute and conceptual approaches. The results reveal that the regulation adopts an economic analysis of law framework prioritizing national standardization and digital efficiency through mechanisms such as fictive positive approval and post-audit supervision, yet substantially reduces regional discretion and fiscal independence through centralized licensing retribution. These findings indicate a constitutional dissonance between investment acceleration and the principle of the widest possible regional autonomy, suggesting that asymmetric decentralization mechanisms are necessary to restore balance between central efficiency and local economic sovereignty.

Keywords: Attribution Authority; Government Regulation 28/2025; Regional Autonomy; Risk-Based Business Licensing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya terhadap konstruksi kewenangan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya terkait pergeseran sifat kewenangan dari atributif menjadi sekadar mandat administratif. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal legal research, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang dilengkapi bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi serta bahan tersier, dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut mengadopsi kerangka economic analysis of law yang memprioritaskan standarisasi nasional dan efisiensi digital melalui mekanisme fiktif positif dan pengawasan post-audit, namun secara substansial mereduksi ruang diskresi daerah dan kemandirian fiskal akibat sentralisasi retribusi perizinan. Temuan ini mengindikasikan adanya disonansi konstitusional antara akselerasi investasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, sehingga mekanisme desentralisasi asimetris diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan antara efisiensi pusat dan kedaulatan ekonomi lokal.

Kata Kunci : Kewenangan Atribusi; Otonomi Daerah; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP 28/2025.

Pendahuluan

Cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam diskursus hukum ekonomi pembangunan, perizinan berusaha bukan sekadar instrumen administratif, melainkan komponen sentral yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹ Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan (*law as a tool of development*) menuntut agar regulasi perizinan mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perkembangan ekonomi yang terus berubah.² Fungsi ganda hukum ini menegaskan bahwa kebijakan perizinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar negara untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ekonomi utama.

Selama lebih dari dua dekade pasca-reformasi, rezim perizinan di Indonesia sering kali terjebak dalam patologi birokrasi yang akut. Sebelum era digitalisasi, sistem perizinan Indonesia dicirikan oleh fragmentasi kewenangan, prosedur berlapis, dan tumpang tindih regulasi antar-sektor yang menimbulkan biaya transaksi tinggi dan rendahnya kepastian hukum, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Fragmentasi kewenangan perizinan di berbagai level pemerintahan ini juga membuka celah bagi praktik pungutan tidak resmi (*rent-seeking*) yang secara tidak proporsional membebani pelaku usaha kecil yang minim kapasitas untuk menavigasi proses birokrasi yang kompleks.³ Kondisi tersebut secara signifikan menghambat pertumbuhan investasi dan perkembangan usaha, baik pada sektor formal maupun informal, sehingga mendesak perlunya reformasi struktural yang menyeluruh.

Sebagai respons strategis atas stagnasi tersebut, Pemerintah Indonesia menempuh terobosan hukum melalui metode *Omnibus Law*, dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Paradigma perizinan diubah secara fundamental dari yang semula berbasis izin (*license-based approach*) menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR/*risk-based approach*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mengklasifikasikan aktivitas usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi guna menentukan jenis dan intensitas perizinan yang diperlukan. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah modernisasi tata kelola regulasi karena menyederhanakan izin bagi sektor berisiko rendah sekaligus memperkuat pengawasan pada sektor dengan dampak lingkungan, sosial, dan keselamatan yang lebih tinggi. Transformasi paradigma ini sejatinya merupakan penerapan teori hukum responsif, di mana hukum harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis, bukan sekadar instrumen prosedural yang statis.⁴

Instrumen teknis dari PBBR diwujudkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Kajian doktrinal oleh Praise menunjukkan bahwa kelahiran konsep

¹ Husni Thamrin dkk., "THE FUNCTION OF LAW IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN INDONESIA," *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 184–91, <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1479>.

² Syamsul Anwar Khomeni dan Andreo Wahyudi Atmoko, "Digital-Based Business Licensing Reform in Indonesia: An Analysis of The Online Single Submission (Oss) Policy," *Asian Journal of Social and Humanities* 4, no. 3 (2025): 2531–40, <https://doi.org/10.59888/yqvv9061>.

³ Yusran Sibawaih dan Dwi Ambarwati, "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet Dan Philippe Selznick Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Negara," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 79–94, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.

⁴ Hillary Abigail Praise dkk., "RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>.

perizinan berbasis risiko di Indonesia merupakan respons atas kegagalan sistem perizinan konvensional yang tidak mampu membedakan tingkat risiko usaha secara proporsional, sehingga menimbulkan inefisiensi pengawasan pada sektor berisiko rendah. Sejalan dengan itu, kajian oleh Khomeni dan Atmoko mengungkapkan bahwa transisi dari OSS generasi pertama menuju OSS-RBA mencerminkan praktik pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang adaptif, di mana pemerintah menyesuaikan desain regulasi berdasarkan masukan teknis dari implementasi sebelumnya. Namun demikian, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek desain regulasi dan evolusi kebijakan secara umum, tanpa menelaah secara spesifik implikasi konstitusionalnya terhadap kewenangan pemerintah daerah.

Meskipun PP Nomor 5 Tahun 2021 telah berjalan selama beberapa tahun, fakta empiris di lapangan (*das sein*) menunjukkan residu persoalan yang signifikan. Khomeni dan Atmoko menemukan bahwa harmonisasi regulasi pusat-daerah masih menjadi kendala utama, karena sejumlah daerah tetap mensyaratkan izin tambahan di luar kerangka OSS dengan alasan kekhasan lokal, sehingga melemahkan prinsip *single window* yang menjadi tujuan utama sistem tersebut. Selain itu, kapasitas teknis aparatur daerah yang bervariasi serta ketimpangan infrastruktur digital di kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) berisiko memperlebar kesenjangan pelayanan perizinan antar-wilayah. Fenomena ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi investor, di mana izin yang telah terbit secara elektronik oleh sistem pusat sering kali tidak dapat dieksekusi di lapangan karena terbentur aturan tata ruang atau retribusi daerah yang belum tersinkronisasi.

Studi lain oleh Suroso, Durahman, dan Budi terhadap efektivitas penyederhanaan prosedur perizinan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja menemukan bahwa simplifikasi administratif memang meningkatkan daya tarik investasi asing secara statistik dalam jangka pendek. Namun, manfaat tersebut tidak terdistribusi merata karena disparitas kapasitas kelembagaan antar-daerah dalam menerapkan standar nasional yang sama secara seragam.⁵ Temuan ini memperkuat argumen bahwa efisiensi sistem digital semata tidak otomatis menyelesaikan problem struktural kewenangan pusat-daerah, bahkan dapat menyembunyikan ketegangan kewenangan yang laten di balik data kinerja investasi yang tampak positif. Penelitian empiris oleh Wicaksono, Andari, dan Susantyo juga mengonfirmasi bahwa efektivitas PBBR sangat bergantung pada sinkronisasi data tata ruang antar-lembaga, yang jika tidak terintegrasi akan menciptakan disfungsi implementasi yang serius di lapangan.

Merespons ketidakefektifan tersebut, serta didorong oleh target investasi nasional yang semakin ambisius di tengah ancaman resesi global, Pemerintah menerbitkan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP 28/2025). Regulasi ini membawa semangat "sentralisasi standar" yang jauh lebih agresif dibandingkan pendahulunya, dengan memperkenalkan mekanisme *fictive positive* yang lebih radikal: apabila daerah tidak memberikan notifikasi persetujuan dalam batas waktu 3x24 jam, sistem akan secara otomatis menerbitkan perizinan final yang sah demi hukum. Selain itu, PP 28/2025 juga menarik kewenangan pengawasan kepatuhan (*compliance audit*) yang sebelumnya tersebar di dinas-dinas daerah ke dalam satu lembaga pengawas nasional yang terintegrasi secara digital.⁶ Perubahan radikal ini menjadikan PP 28/2025 sebagai regulasi yang jauh lebih sentralistik dibandingkan seluruh regulasi PBBR sebelumnya yang masih menyisakan ruang diskresi teknis bagi daerah.

⁵ Joko T. Suroso dkk., "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2414509, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.

⁶ Arditya Wicaksono dkk., "Actor collaboration in the implementation of business licensing integrated with the land use framework: Indonesian case study," *Urban Governance* 6, no. 1 (2026): 45–57, <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.10.003>.

Kehadiran PP 28/2025 memantik perdebatan yuridis mendalam mengenai nasib otonomi daerah di Indonesia. Secara normatif (*das sollen*), Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kajian normatif terkini oleh Allo mengenai desentralisasi asimetris menegaskan bahwa penghormatan terhadap kekhasan dan keistimewaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A dan 18B UUD 1945 merupakan prasyarat penting untuk mencegah disintegrasi wilayah dan menjaga legitimasi otonomi lokal.⁷ Oleh karenanya, setiap regulasi yang menyeragamkan kewenangan daerah secara kaku tanpa ruang pengecualian berpotensi berhadapan langsung dengan prinsip konstitusional tersebut, terutama ketika instrumen digital seperti OSS pada PP 28/2025 menghapus hampir seluruh diskresi verifikasi teknis daerah.

Kajian-kajian terdahulu di atas menunjukkan tiga persamaan dengan penelitian ini, yakni objek pengaturan PBBR/OSS, penggunaan metode yuridis normatif atau kombinasi normatif-empiris, dan perhatian terhadap problem implementasi perizinan di tingkat daerah. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi celah penelitian (*research gap*), penelitian Hariyanto berhenti pada ambiguitas penilaian risiko tanpa membahas implikasi ketatanegaraan; penelitian Wicaksono, Andari, dan Susantyo bersifat empiris-kolaboratif dan tidak mengkaji pergeseran sifat kewenangan atributif-mandat.⁸ penelitian Suroso, Durahman, dan Budi berfokus pada efektivitas investasi asing tanpa menyentuh isu pembagian kewenangan pusat-daerah secara konstitusional.⁹ Sedangkan kajian Allo membahas desentralisasi asimetris secara umum tanpa mengaitkannya dengan regulasi perizinan berusaha yang baru terbit.¹⁰ Belum ada satu pun penelitian terdahulu yang secara spesifik menganalisis rasio legis dan implikasi yuridis PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap pergeseran sifat kewenangan perizinan daerah dari atribusi menjadi mandat administratif.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi teoretis dan praktis yang jelas. Secara teoretis, tulisan ini bertujuan untuk menguji kembali relevansi teori pembagian kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat) dalam konteks negara kesatuan yang modern dan terdigitalisasi. Secara praktis, tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai potensi konflik norma yang dapat menghambat implementasi PP 28/2025 di kemudian hari, khususnya terkait keseimbangan antara efisiensi nasional dan otonomi daerah. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana rasio legis pengaturan perizinan berusaha dalam PP 28/2025?; dan (2) Bagaimana implikasi yuridis regulasi tersebut terhadap eksistensi kewenangan atributif Pemerintah Daerah?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal legal research (*doctrinal legal research*), yakni metode yang berfokus pada penelusuran, analisis, dan sistematisasi hukum positif (*black letter law*) melalui penelaahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan

⁷ Hanfree Bunga' Allo dkk., "Asymmetric Decentralisation Arrangements in the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia," *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 4 (2025): 1975–84, <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6442>.

⁸ Hariyanto Hariyanto, "Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 354–66, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>.

⁹ Suroso dkk., "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law."

¹⁰ Allo dkk., "Asymmetric Decentralisation Arrangements in the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia."

sekunder seperti literatur akademik.¹¹ Metode doktrinal dipilih karena penelitian ini bertujuan menemukan prinsip hukum yang mapan serta mengidentifikasi inkonsistensi antara norma yang berlaku dengan asas-asas fundamental sistem hukum, dalam hal ini antara PP Nomor 28 Tahun 2025 dengan prinsip otonomi daerah dalam UUD 1945.¹² Proses penelitian doktrinal secara umum terdiri atas identifikasi problem hukum, pengumpulan bahan hukum secara sistematis, analisis kritis, sintesis, dan penarikan simpulan normatif, sehingga metode ini dianggap paling sesuai untuk mengurai kompleksitas regulasi yang bersifat teknis-administratif sekaligus konstitusional.¹ Pendekatan ini juga relevan digunakan dalam kajian tata kelola regulasi kontemporer karena kemampuannya menganalisis kerangka kepatuhan dan struktur akuntabilitas kelembagaan secara mendalam tanpa harus bergantung pada data primer lapangan.¹³

Secara operasional, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah PP 28/2025, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan konstitusional yang relevan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait teori kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat serta teori otonomi daerah.¹⁴ Kedua pendekatan ini merupakan varian yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif di Indonesia, di mana peneliti tidak menguji fakta empiris di lapangan, melainkan menelaah konsistensi logis dan hierarkis antar-norma hukum yang berlaku.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menjawab isu hukum yang diajukan. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian metodologi hukum normatif kontemporer, pendekatan ini tetap relevan dan mampu menghasilkan kontribusi akademik yang signifikan sepanjang disusun dengan kerangka analisis yang sistematis dan berbasis argumentasi doktrinal yang kuat, sekalipun tanpa dukungan data lapangan.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Rasio Legis dan Rekonstruksi Paradigma Perizinan dalam PP 28 Tahun 2025

Analisis terhadap sebuah produk hukum tidak dapat dilepaskan dari penelusuran terhadap *ratio legis* atau alasan hukum yang melatarbelakangi lahirnya peraturan tersebut. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (PP 28/2025), *ratio legis* yang dibangun merupakan kristalisasi dari upaya negara untuk menjawab tantangan stagnasi ekonomi melalui instrumen hukum administratif yang bersifat utilitarian. Kajian doktrinal terbaru mengenai *ratio legis* reformasi perizinan berbasis risiko menunjukkan bahwa transformasi regulasi dari PP Nomor 24 Tahun 2018 menuju PP Nomor 5 Tahun 2021 dan kini PP 28/2025

¹¹ Nasir Majeed dkk., "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63, <https://doi.org/10.61506/01.00167>.

¹² Jack Fox-Williams, "Doctrinal Legal Research: What Does It Entail and Is It Still Relevant to Law?," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2016, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3309266>.

¹³ Nadia Omar dkk., "Doctrinal Legal Research Methodology in Corporate Tax Governance Studies: Strengths, Critiques, and Balanced Reflections," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9, no. 10 (2025): 2107–15, <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000176>.

¹⁴ Putri Wulandari, "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches," *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25, <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.

¹⁵ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁶ Budiana Budiana dkk., "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>.

mencerminkan pola evolusi kebijakan yang konsisten mengarah pada penyederhanaan prosedural sekaligus penguatan kendali pusat.¹⁷ Pola evolusi tersebut memperlihatkan bahwa negara secara bertahap menggeser basis legitimasi perizinan dari kepatuhan prosedural administratif menuju basis kepatuhan terhadap standar teknis nasional yang terukur secara kuantitatif.

Secara filosofis, pembentukan PP 28/2025 menandai pergeseran fundamental dalam memandang hakikat "izin". Dalam rezim hukum administrasi klasik, izin (*vergunning*) dipandang sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konstitutif, yakni melahirkan hak baru yang sebelumnya dilarang. Namun, PP 28/2025 merekonstruksi pandangan tersebut dengan meletakkan perizinan berusaha bukan lagi sebagai "pemberian penguasa", melainkan sebagai "hak warga negara" yang harus dipenuhi negara sepanjang standar baku telah terpenuhi.¹⁸ Perubahan filosofi dari *license-based* menuju *standard-based* ini bertujuan meminimalisir diskresi pejabat yang selama ini menjadi celah transaksional dan inefisiensi birokrasi, sebuah argumen yang juga ditemukan dalam kajian mengenai reformasi tata kelola perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko di berbagai daerah di Indonesia.

Landasan sosiologis pembentukan PP 28/2025 berangkat dari fakta empiris (*das sein*) mengenai ketidaktertiban regulasi di tingkat lokal yang menghambat laju investasi. Sebelum berlakunya PP ini, fenomena "hiper-regulasi" menjadi penyakit kronis dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana banyak Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menciptakan lapisan perizinan baru di luar sistem *Online Single Submission* (OSS). Kajian rekonstruksi tata kelola perizinan berusaha melalui digitalisasi menegaskan bahwa hambatan struktural semacam ini justru diperparah oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan antar-daerah dalam mengadopsi standar digital yang ditetapkan pusat.¹⁹ Ketimpangan kapasitas tersebut menyebabkan daerah dengan sumber daya terbatas cenderung mempertahankan mekanisme perizinan manual sebagai bentuk kompensasi atas ketidaksiapan infrastruktur digital mereka.

Jika dibedah menggunakan pisau analisis *economic analysis of law*, PP 28/2025 terlihat jelas didesain untuk mencapai efisiensi ekonomi (*wealth maximization*). Kajian tentang economic analysis of law dalam memperkuat kerangka hukum pembangunan menegaskan bahwa hukum harus berfungsi menekan biaya transaksi (*transaction cost*) agar sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara efisien, termasuk dalam konteks reformasi regulasi perizinan di negara berkembang. Dalam konteks perizinan, biaya transaksi tidak hanya berupa uang retribusi, melainkan juga waktu tunggu (*dwelling time*) dan biaya ketidakpastian yang ditanggung pelaku usaha akibat proses administratif yang berlarut-larut.²⁰ Kajian lain mengenai efisiensi ekonomi dalam economic analysis of law lebih jauh menjelaskan bahwa nilai efisiensi tidak boleh dipahami sebagai nilai hukum yang berdiri sendiri, melainkan harus tetap diselaraskan dengan nilai keadilan substantif agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural baru.

¹⁷ S. N. Rachmania dkk., "Legal Analysis of the Ratio Legis behind Risk-Based Business Licensing Reform in Indonesia: A Study of PP No. 24/2018 and PP No. 5/2021," *Law and Safety* 96, no. 1 (2025): 140–49, <https://doi.org/10.32631/pb.2025.1.12>.

¹⁸ Leonardi Leonardi dan Tundjung Tundjung, "Reconstruction of Business Licensing Governance Through Online Single Submission (OSS) from the Perspective of Efficiency and Legal Certainty: Rekonstruksi Tata Kelola Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Menurut Perspektif Efisiensi dan Kepastian Hukum," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1391>.

¹⁹ Leonardi dan Tundjung, "Reconstruction of Business Licensing Governance Through Online Single Submission (OSS) from the Perspective of Efficiency and Legal Certainty."

²⁰ Dijan Widijowati, "Economic Analysis of Law: Strengthening the Legal Framework for Development," *Research Horizon* 3, no. 1 (2023): 19–35, <https://doi.org/10.54518/rh.3.1.2023.101>.

PP 28/2025 menerapkan prinsip efisiensi ini melalui mekanisme *fictive positive digital* yang diatur secara rigid. Dalam regulasi sebelumnya, fiktif positif memerlukan penetapan pengadilan jika badan/pejabat diam, namun PP 28/2025 melakukan terobosan hukum di mana "diamnya" pejabat daerah dalam kurun waktu 3x24 jam dimaknai oleh sistem algoritma OSS sebagai persetujuan otomatis. Ketentuan ini memaksa birokrasi daerah untuk bekerja dalam ritme korporasi yang cepat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang perspektif hukum dan ekonomi bahwa aturan hukum yang efisien seharusnya meminimalkan biaya kelambanan administratif tanpa mengorbankan kepastian substantif.²¹ Rasio legis di sini sangat jelas: negara lebih memilih mengambil risiko administratif (potensi kurang teliti) daripada membiarkan investasi mangkrak akibat kelambanan birokrasi.

Salah satu inti dari *ratio legis* PP 28/2025 adalah perubahan paradigma pengawasan dari *pre-audit* menjadi *post-audit*. Selama puluhan tahun, hukum perizinan Indonesia menganut paradigma pengawasan di depan, di mana syarat harus lengkap dan diverifikasi 100 persen sebelum izin terbit paradigma yang aman secara administratif namun terbukti menghambat kecepatan dunia usaha. PP 28/2025 membalik logika tersebut menjadi pengawasan di belakang khususnya untuk kegiatan usaha risiko rendah dan menengah-tinggi, sejalan dengan argumentasi bahwa negara memberikan kepercayaan (*trust*) kepada pelaku usaha untuk melakukan *self-declaration* sebagai bentuk efisiensi pengawasan berbasis risiko yang bersifat *sampling* dan responsif terhadap aduan masyarakat.² Untuk memperjelas perbandingan karakteristik antara model pengawasan lama dan baru tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pengawasan Perizinan Berusaha Sebelum dan Setelah PP 28/2025

Aspek	Rezim Pre-Audit (Sebelum PP 28/2025)	Rezim Post-Audit (PP 28/2025)
Basis verifikasi	Verifikasi 100% sebelum izin terbit	Deklarasi mandiri (<i>self-declaration</i>) pelaku usaha
Waktu proses	Relatif lama, tergantung kecepatan birokrasi daerah	Maksimal 3x24 jam dengan mekanisme <i>fictive positive</i>
Peran daerah	Verifikasi teknis penuh dan diskresi lokal	Sekadar pelaksana standar nasional tanpa diskresi
Sanksi ketidaksesuaian	Teguran administratif bertingkat	Pencabutan izin seketika dan <i>blacklist</i> pelaku usaha
Basis kepercayaan	Kepercayaan rendah, verifikasi ketat di muka	Kepercayaan tinggi kepada pelaku usaha, pengawasan reaktif

²¹ Fajar Sugianto dkk., "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," conf. paper presented pada International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

Aspek	Rezim Pre-Audit (Sebelum PP 28/2025)	Rezim Post-Audit (PP 28/2025)
Risiko negara	Risiko investasi mangkrak akibat kelambanan	Risiko administratif akibat verifikasi kurang teliti

Sumber; diolah oleh Peneliti disusun oleh penulis berdasarkan analisis normatif terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, serta sintesis kajian economic analysis of law.

Aspek ketatanegaraan yang menjadi landasan PP 28/2025 adalah penafsiran ulang terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengarahkan kebijakan ekonomi nasional. Kajian mengenai pengaruh spasial terhadap perizinan dan pembangunan menegaskan bahwa fragmentasi kebijakan perizinan lintas daerah cenderung menciptakan disparitas iklim investasi yang signifikan antar-wilayah, sehingga sentralisasi standar dipandang sebagai jalan keluar untuk menjaga kesatuan hukum ekonomi nasional.²² Melalui sistem digital yang terpusat, pemerintah pusat menstandarisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) beserta persyaratan dasarnya, sehingga pemerintah daerah tidak lagi berwenang menentukan "syarat", melainkan hanya berwenang melakukan "pengawasan" terhadap syarat yang sudah ditentukan pusat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* PP 28/2025 didominasi oleh nalar ekonomi dan kepastian hukum formal. Pembentuk regulasi tampaknya lebih mengutamakan kecepatan (*speed*) dan keseragaman (*uniformity*) dibandingkan ketelitian kasuistik yang menjadi ciri khas pendekatan otonomi daerah. Namun perlu dicatat secara kritis bahwa rasio legis yang sangat positivistik-instrumentalis ini menyimpan potensi masalah, karena ketika hukum hanya dilihat sebagai instrumen efisiensi, aspek keadilan substantif berisiko terabaikan—sebuah kekhawatiran yang juga disuarakan dalam kajian mengenai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai keadilan dalam economic analysis of law.⁵ Inilah dialektika hukum yang terjadi: PP 28/2025 adalah antitesis dari kemacetan birokrasi masa lalu, namun sekaligus menjadi tesis baru yang menguji ketahanan konstitusional otonomi daerah di masa depan.

Implikasi Yuridis Degradasi Kewenangan Atributif dan Ancaman “Pseudo-Otonomi” Daerah

Kehadiran PP 28/2025 tidak hanya berdampak pada aspek teknis-administratif, melainkan mengguncang sendi-sendi hubungan pusat dan daerah secara fundamental. Jika pada sub-bahasan pertama telah dibahas rasio legis efisiensi, maka pada bagian ini dibahas implikasi yuridis yang timbul, yakni terjadinya pergeseran pendulum kekuasaan yang berpotensi mencederai amanat konstitusi. Analisis ini dibangun di atas premis bahwa otonomi daerah tanpa kewenangan diskresi adalah otonomi semu (*pseudo-autonomy*). Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan atribusi kepada daerah untuk

²² Khairul Azmi dan Cut Nuraini, “The Influence of Spatial Patterns on Licensing and Development in Langkat Regency,” *International Conference Of Digital Sciences And Engineering Technology*, 21 Oktober 2024, 103–15.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan penanaman modal dan perizinan tertentu.

Telaah mendalam terhadap pasal-pasal dalam PP 28/2025 menunjukkan adanya "pembajakan" konsep atribusi tersebut. Melalui standarisasi sistem OSS Generasi Ketiga yang bersifat rigid dan terpusat, peran pemerintah daerah yang sejatinya adalah pemegang kewenangan atribusi direduksi secara drastis menjadi sekadar pelaksana administratif, sehingga sifat kewenangan daerah berubah menjadi sekadar penerima mandat. Ketika daerah hanya berfungsi memverifikasi *checklist* yang dibuat oleh pusat tanpa bisa menilai substansi kelayakan berdasarkan kearifan lokal, maka secara materiil daerah tidak lagi sedang menjalankan otonominya, melainkan sedang menjalankan instruksi pusat. Implikasi yuridis dari perubahan ini sangat serius, karena PP 28/2025 menciptakan anomali hukum: kewenangannya ditarik ke pusat melalui sistem, tetapi tanggung jawab hukum jika terjadi sengketa lingkungan atau sosial tetap dibebankan kepada daerah selaku penerbit surat keputusan formal, menciptakan ketidakadilan beban tanggung jawab (*unequal burden of liability*) bagi pemerintah daerah.

Implikasi yang lebih makro menyentuh ranah konstitusional. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. PP 28/2025 berpotensi inkonstitusional secara materiil karena menafsirkan "efisiensi nasional" secara eksekutif sehingga menegasikan keberagaman daerah. Kajian mengenai desentralisasi asimetris menegaskan bahwa penghormatan terhadap kekhasan dan keistimewaan daerah merupakan prasyarat penting untuk mencegah disintegrasi wilayah, sehingga regulasi yang menyeragamkan kewenangan daerah secara kaku tanpa klausul pengecualian berpotensi melanggar asas asimetris yang tersirat dalam semangat konstitusi.²³ Ketika instrumen kontrol ekonomi perizinan dikuasai penuh oleh pusat melalui instrumen digital, daerah kehilangan daya tawar (*bargaining power*) untuk melindungi kepentingan masyarakat lokalnya, dan di sinilah letak erosi kedaulatan daerah yang nyata.

Analisis yuridis tidak lengkap tanpa membahas aspek finansial, karena otonomi tanpa uang hanyalah ilusi. Implikasi PP 28/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sangat signifikan, karena perizinan berusaha adalah salah satu pintu masuk utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Kajian empiris mengenai dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal daerah menemukan bahwa sentralisasi pengelolaan pendapatan termasuk melalui sistem pembayaran terintegrasi cenderung memperlemah kendali daerah atas *cash flow*-nya sendiri, sehingga meningkatkan ketergantungan fiskal pada transfer pusat.²⁴ PP 28/2025 memperkenalkan sistem "dompet digital terintegrasi" di mana seluruh pembayaran retribusi perizinan disetorkan ke rekening penampungan nasional terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke daerah, dan meskipun tujuannya mulia untuk mencegah kebocoran, mekanisme ini secara yuridis mengubah status kendali daerah atas uang tersebut.

Kajian lain mengenai dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal regional di Indonesia menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah sangat rentan

²³ Allo dkk., "Asymmetric Decentralisation Arrangements in the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia."

²⁴ Antonius Sasana Talino Pabayo, "Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia," *Journal of Local Government Issues* 8, no. 1 (2025): 142–60, <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>.

terhadap kebijakan pembatasan tarif (*price ceiling*) yang ditetapkan secara sepihak oleh pusat, karena biaya pengawasan riil di lapangan sering kali lebih besar daripada tarif retribusi yang diizinkan.²⁵ PP 28/2025 menetapkan batas atas tarif retribusi layanan perizinan tertentu dengan alasan daya saing investasi, sehingga bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, pembatasan tarif ini berakibat pada defisit pengawasan yang nyata. Daerah dipaksa melayani investor, namun tidak diberikan sumber daya yang cukup untuk mengawasi dampak negatif investasi tersebut, sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip *money follows function* yang seharusnya menjadi basis pembagian urusan pusat-daerah.

Kehadiran PP 28/2025 menciptakan potensi konflik norma vertikal dan horizontal yang kompleks. Di tingkat vertikal, terdapat ketidaksinkronan antara PP ini dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada, karena banyak daerah telah menetapkan zonasi konservasi dalam Perda RTRW mereka. Kajian mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) bagi usaha mikro dan kecil menegaskan bahwa mekanisme KKPR otomatis berbasis digital berpotensi menerobos ketentuan tata ruang daerah tanpa mempertimbangkan kondisi spasial lokal secara memadai, sehingga menimbulkan risiko konflik pemanfaatan lahan yang serius.²⁶ Asas *lex superior derogat legi inferiori* memang menyelesaikan konflik ini dengan memenangkan PP di atas Perda, namun dalam praktik peradilan Tata Usaha Negara, hal ini akan memicu gelombang sengketa dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga menciptakan kekosongan pertanggungjawaban hukum (*vacuum of liability*).

Berdasarkan analisis dampak-dampak negatif di atas, model hubungan pusat-daerah dalam PP 28/2025 perlu dikoreksi. Model "komando-kepatuhan" yang diterapkan saat ini terbukti rentan masalah, sehingga penulis menawarkan perspektif bahwa hubungan perizinan seharusnya dikembalikan ke prinsip Tugas Pembantuan (*medebewind*) yang sejati, di mana pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan makro, namun kewenangan eksekusi dan verifikasi faktual tetap dikembalikan sepenuhnya kepada daerah dengan penguatan kapasitas, bukan pengambilalihan kewenangan. Tanpa adanya koreksi yuridis ini, PP 28/2025 hanya akan melahirkan rezim investasi yang rapuh, investasi mungkin masuk dengan cepat di atas kertas, namun akan menghadapi resistensi sosial (*social barrier*) yang tinggi di lapangan karena pemerintah daerah dan masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan. Otonomi daerah bukan penghambat investasi; sebaliknya, otonomi daerah adalah jaring pengaman agar investasi memiliki legitimasi sosial yang kuat, sejalan dengan argumentasi bahwa keseimbangan desentralisasi asimetris yang proporsional justru dapat memperkuat, bukan melemahkan, iklim investasi jangka panjang.

Kesimpulan

Rasio legis pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 didasarkan pada pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) yang memprioritaskan efisiensi, kecepatan, dan uniformitas standar layanan perizinan secara nasional guna mengatasi hambatan hiper-regulasi di daerah. Pergeseran paradigma dari sistem berbasis izin (*license-based*) menuju sistem berbasis standar (*standard-based*) yang didukung mekanisme *fictive positive digital* dan

²⁵ Rah Adi Fahmi Ginanjar dkk., "Analysis of the Impact of Fiscal Decentralization on Regional Fiscal Imbalances: A Cross-Region Case Study in Java," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.1131>.

²⁶ I. Kadek Raos A. Agustina dkk., "Licensing Policy Regarding the Suitability of Space Utilization Activities for Micro and Small Enterprises in Buleleng Regency," *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 4, no. 1 (2025): 112–25, None, <https://doi.org/10.38142/pjlel.v4i1.1461>.

transformasi pengawasan dari *pre-audit* ke *post-audit* menunjukkan bahwa pembentuk regulasi secara konsisten mengutamakan nalar utilitarian demi menekan biaya transaksi dan mempercepat realisasi investasi. Sentralisasi standar melalui sistem OSS Generasi Ketiga juga mencerminkan upaya negara untuk menegakkan kesatuan hukum ekonomi nasional dan menghapus disparitas pelayanan perizinan antar-daerah. Namun demikian, rasio legis yang sangat positivistik-instrumentalis ini menyimpan risiko mengabaikan sensitivitas terhadap kondisi sosiologis dan ekologis lokal yang bersifat kasuistik.

Implikasi yuridis dari penerapan PP 28/2025 secara substansial telah mendegradasi sifat kewenangan pemerintah daerah dari yang semula bersifat atributif menjadi sekadar mandat administratif, di mana ruang diskresi daerah untuk mengatur kekhasan lokal dan mengelola potensi fiskal menjadi sangat terbatas akibat sistem sentralistik yang kaku. Kondisi ini menciptakan disonansi konstitusional antara semangat akselerasi investasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945, terutama karena regulasi ini juga menimbulkan ketidakadilan beban tanggung jawab hukum, potensi degradasi kemandirian fiskal daerah, dan konflik norma vertikal-horizontal yang berujung pada kekosongan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan koreksi regulatif melalui peraturan pelaksana yang mampu menyeimbangkan kembali pendulum antara efisiensi pusat dengan kedaulatan ekonomi lokal, melalui mekanisme desentralisasi asimetris yang lebih proporsional serta pengembalian relasi pusat-daerah ke prinsip Tugas Pembantuan (*medebewind*) yang sejati.

Daftar Pustaka

- Abigail Praise, Hillary, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman. "RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>.
- Agustina, I. Kadek Raos A., Ni Luh Mahendrawati, dan I. Wayan Kartika Jaya. "Licensing Policy Regarding the Suitability of Space Utilization Activities for Micro and Small Enterprises in Buleleng Regency." *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 4, no. 1 (2025): 112–25. None. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v4i1.1461>.
- Allo, Hanfree Bunga', Aminuddin Ilmar, dan Abdul Razak. "Asymmetric Decentralisation Arrangements in the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia." *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 4 (2025): 1975–84. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6442>.
- Azmi, Khairul, dan Cut Nuraini. "The Influence of Spatial Patterns on Licensing and Development in Langkat Regency." *International Conferance Of Digital Sciences And Engineering Technology*, 21 Oktober 2024, 103–15.
- Budiana, Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, dan Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>.
- Fox-Williams, Jack. "Doctrinal Legal Research: What Does It Entail and Is It Still Relevant to Law?" *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3309266>.
- Ginanjar, Rah Adi Fahmi, Hady Sutjipto, Sugiyarto Sugiyarto, Basuki Rahmat, Samsul Hadi, dan Agi Sardjasmita. "Analysis of the Impact of Fiscal Decentralization on Regional Fiscal Imbalances: A Cross-Region Case Study in Java." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.1131>.

- Hariyanto, Hariyanto. "Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 354–66. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>.
- Khomeni, Syamsul Anwar, dan Andreo Wahyudi Atmoko. "Digital-Based Business Licensing Reform in Indonesia: An Analysis of The Online Single Submission (Oss) Policy." *Asian Journal of Social and Humanities* 4, no. 3 (2025): 2531–40. <https://doi.org/10.59888/yqvv9061>.
- Leonardi, Leonardi, dan Tundjung Tundjung. "Reconstruction of Business Licensing Governance Through Online Single Submission (OSS) from the Perspective of Efficiency and Legal Certainty: Rekonstruksi Tata Kelola Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Menurut Perspektif Efisiensi dan Kepastian Hukum." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1391>.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, dan Arshad Nawaz Khan. "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology." *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63. <https://doi.org/10.61506/01.00167>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Omar, Nadia, Nurazlina Abdul Raof, Rozita Othman, dan Suria Fadhilah Md Pauzi. "Doctrinal Legal Research Methodology in Corporate Tax Governance Studies: Strengths, Critiques, and Balanced Reflections." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9, no. 10 (2025): 2107–15. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000176>.
- Pabayo, Antonius Sasana Talino. "Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia." *Journal of Local Government Issues* 8, no. 1 (2025): 142–60. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>.
- Rachmania, S. N., Sukarmi, dan S. Hadiyantina. "Legal Analysis of the Ratio Legis behind Risk-Based Business Licensing Reform in Indonesia: A Study of PP No. 24/2018 and PP No. 5/2021." *Law and Safety* 96, no. 1 (2025): 140–49. <https://doi.org/10.32631/pb.2025.1.12>.
- Rohman MS, Ali. "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Sibawaih, Yusran, dan Dwi Ambarwati. "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet Dan Philippe Selznick Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Negara." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 79–94. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, dan Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." Conf. paper presented pada International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020). *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Suroso, Joko T., Dani Durahman, dan Indra Budi. "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2414509. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkaht dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thamrin, Husni, Bobur Sobirov, Muhammad Arganata Thamrin, dan Esti Royani. "THE FUNCTION OF LAW IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN INDONESIA." *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 184–91. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1479>.
- Wicaksono, Arditya, Rosita Novi Andari, Ulfa Sevia Azni, dkk. "Actor collaboration in the implementation of business licensing integrated with the land use framework: Indonesian

- case study.” *Urban Governance* 6, no. 1 (2026): 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.10.003>.
- Widijowati, Dijan. “Economic Analysis of Law: Strengthening the Legal Framework for Development.” *Research Horizon* 3, no. 1 (2023): 19–35. <https://doi.org/10.54518/rh.3.1.2023.101>.
- Wulandari, Putri. “Normative Legal Research Methodology from the Experts’ Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches.” *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).